



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA DAN RETRIBUSI PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (5) peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan /Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6949);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA DAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Daerah adalah Kota Pangkal Pinang.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
15. Penyelenggara Retribusi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi berkenaan dengan objek retribusi.
16. Pihak Ketiga adalah orang dan/atau Badan usaha yang melaksanakan kegiatan di kawasan wisata yang dibatasi waktu dan bersifat komersil.
17. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran dan/ atau Badan Usaha.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang retribusi dan biaya penagihan retribusi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

- (2) Peraturan Wali Kota ini mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga berwenang melakukan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inventarisasi objek Retribusi; dan
 - b. Pemungutan Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. wilayah Pemungutan;
- b. Pemungutan Retribusi;
- c. pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga;
- d. Pemeriksaan;
- e. kedaluwarsa Retribusi;
- f. penghapusan Retribusi;
- g. keberatan Retribusi;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran;
- i. penetapan besaran Retribusi terutang;
- j. pembayaran dan penyetoran;
- k. pelaporan;
- l. penagihan Retribusi; dan
- m. pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI, SUBJEK DAN WAJIB
RETRIBUSI, PENGUKURAN PENGGUNAAN JASA,
DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib membayar atas perolehan jasa layanan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,

dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 9

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi

pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan sebelum Wajib Retribusi memasuki kawasan tempat rekreasi dan pariwisata objek Retribusi.
- (2) Tempat pemungutan Retribusi berupa loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan pariwisata atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. masuk pengunjung per orang;
 - b. menara pandang;
 - c. tenda kemah;
 - d. *bean bag* dan payung pantai;
 - e. gazebo;
 - f. wisata susur sungai; atau
 - g. usaha pedagang kaki lima.
- (5) Selain pemungutan dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pungutan Retribusi menggunakan kuitansi atau surat perjanjian.
- (6) Kuitansi atau surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan acara atau kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan milik Pemerintah Daerah.
- (7) Bentuk, isi, ukuran, dan tanda bukti pembayaran

Retribusi menggunakan karcis ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bentuk empat persegi panjang;
 - b. ukuran dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 6 cm (enam sentimeter);
 - c. warna dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. warna hijau untuk dewasa domestik;
 2. warna biru untuk dewasa mancanegara;
 3. warna merah muda untuk anak-anak domestik;
 4. warna putih untuk anak-anak mancanegara; dan
 - d. isi yang terdiri atas:
 1. bagian kiri atau tengah atas tertera logo Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 2. baris pertama tertulis Pemerintah Kota Pangkal Pinang;
 3. baris kedua tertulis Dinas Pariwisata;
 4. baris ketiga tertulis nama peraturan daerah;
 5. baris keempat jenis retribusi;
 6. baris kelima nilai nominal karcis; dan
 7. baris keenam nomor urut dan seri karcis.
- (8) Bentuk dan format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Retribusi yang terutang dilakukan pungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. memungut serta menyerahkan SKRD dan/atau

karcis yang telah dilegalisasi sebagai bukti untuk setiap kali masuk kawasan wisata dan menggunakan objek tempat rekreasi dan olahraga dan memungut retribusi;

- b. menyetor Retribusi kepada bendahara khusus penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga atau bank yang ditunjuk;
- c. menyampaikan bukti setoran Retribusi kepada Penyelenggara Retribusi;
- d. mematuhi dan melaksanakan hubungan Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- e. memungut tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

(4) Penyelenggara Retribusi wajib:

- a. membuat tata tertib dan/atau standar operasional prosedur objek retribusi;
- b. menyediakan tanda atau rambu pada objek Retribusi;
- c. menyediakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. membuat tanda pengenal untuk Petugas Pemungut Retribusi; dan
- e. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana pada objek Retribusi.

(5) Pejabat pembuat komitmen Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga membuat berita acara rekonsiliasi jumlah karcis retribusi dengan jumlah nominal transaksi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah setiap akhir bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi melalui karcis di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap objek retribusi yang menggunakan karcis.
- (6) Jatuh tempo pembayaran Retribusi melalui SKRD khusus untuk pemakaian plaza kuliner, kios cinderamata, dan pemakaian kawasan usaha sepeda rekreasi dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya.

- (7) Pembayaran Retribusi harus dilakukan ke kas Umum Daerah melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (8) Jika pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat).
- (10) Format bentuk, jenis, ukuran, dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Instrumen dan Pihak Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat melakukan pembayaran retribusi melalui instrumen transaksi non tunai.
- (2) Instrumen transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kartu kredit;
 - b. kartu debit;
 - c. kartu elektronik atau *e-money*;
 - d. alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
 - e. alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyetoran Retribusi Tunai dan Non Tunai

Pasal 18

- (1) Petugas Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata

dan olahraga paling lama dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima.

- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari sabtu, hari minggu, dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja setelahnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (4) Setiap penyetoran Retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran Retribusi dan dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Arsip dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (6) Tata cara penyetoran non tunai akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Retribusi

Pasal 19

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa wajib untuk:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa berhak untuk:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kedelapan

Kedaluwarsa Retribusi

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesembilan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Keberatan Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal tertentu dengan melihat kemampuan Wajib

Retribusi.

- (3) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan:
 - a. keagamaan, amal, sosial, dan pendidikan;
 - b. nelayan;
 - c. pelaku usaha di kawasan wisata;
 - d. kepramukaan dan masyarakat sekitar tempat rekreasi;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. perjalanan wisata dan/atau rombongan wisatawan.

Pasal 27

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan kepada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dan huruf e diberikan maksimal 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan pengunjung 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk;
 - b. jumlah rombongan pengunjung 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang diberikan diskon sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk; dan
 - c. jumlah rombongan pengunjung di atas 100 (seratus) orang diberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tiket masuk.

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata pada saat dilaksanakan kegiatan *race* pantai atau balap motor atau kegiatan lainnya yang bersifat komersial dengan harga tiket masuk diatur sebagai berikut:
 - a. besaran harga tiket masuk sudah termasuk

Retribusi masuk kawasan wisata;

b. penentuan harga tiket masuk melibatkan penyelenggara kegiatan, Penyelenggara Retribusi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan, dan Perangkat Daerah terkait.

c. mekanisme pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

1. pihak ketiga mengajukan proposal;
2. proposal dianalisa oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata;
3. permohonan disetujui atau tidak disetujui sesuai standar operasional prosedur;
4. permohonan yang disetujui ditindaklanjuti dengan kerja sama dan penyelenggara kegiatan diperkenankan menambah biaya penyelenggaraan hiburan sesuai perjanjian pada harga tiket masuk ke kawasan wisata;
5. pihak ketiga menanggung biaya kebersihan, keamanan dan bertanggung jawab pada kerusakan daya tarik wisata selama perjanjian berlangsung; dan
6. pihak ketiga menyetorkan penerimaan Retribusi dari harga yang diborongkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai perjanjian ke bendahara penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata atau Kas Umum Daerah.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengunjung yang tidak menikmati atau menonton *race* pantai/balap motor atau kegiatan lainnya yang bersifat komersil.

(3) Ketentuan mengenai pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengatur, mengawasi, menyosialisasi, dan mengevaluasi pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

BAB VIII
SOSIALISASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 233

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA DAN
RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT
REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA.

1. Bentuk dan Format Kuitansi

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN

Seri : nomor (urut)

Sudah terima dari

Uang sebanyak

Untuk Pembayaran

:

:

:

(dengan huruf)

biaya retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....dengan rincian sbb :

.....

.....


Pangkalpinang,

Kasir Penerima

JUMLAH : Rp.

Reg	Hal	No.

2. Bentuk, Jenis, Ukuran dan Tata Cara Pengisian SSRD

<div>PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG</div> <div></div>	<div>SSRD</div> <div>(Surat Setoran Retribusi Daerah)</div>
--	---

Nomor Rekommedik :
Nama :
Umur :
Alamat :

Menyetor berdasarkan*) : SKRD ☐ STRD ☐ RUTIN ☐
: Bulan.....Tahun.....No.Urut.....
: Kegiatan.....

No.	Ayat	JenisRetribusi	JumlahRupiah
		JumlahSetoranRetribusi	
	DenganHuruf		
Ruanguntukeraan KasRegistrasi/TandaTanganPe tugasPenerima		DiterimaOleh Petugastempatpembayaran Tanggal : TandaTangan: NamaTerang:	Pangkalpinang, Penyetor,

*) beri tanda ✓ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA